

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Meningkatkan Kesetaraan dalam Pendidikan Tinggi Swasta**

**Mudiono**

[tamaramudiono@gmail.com](mailto:tamaramudiono@gmail.com)

**Dudik Djaja Sidarta**

[dudik.djaya@unitomo.ac.id](mailto:dudik.djaya@unitomo.ac.id)

**Noenik Soekorini**

[nsoekorini@yahoo.co.id](mailto:nsoekorini@yahoo.co.id)

**M. Syahrul Borman**

[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*Discrimination in education can occur in various forms, ranging from disparities in facilities between regions, unfair treatment of students from certain groups, to administrative policies that do not favor vulnerable groups. This condition reflects weaknesses in the implementation of the principles of administrative justice by state officials and education providers. The purpose of this study is to determine and analyze the application of the principles of non-discrimination and equality in the management of higher education institutions. To determine and analyze the legal consequences that arise for these higher education institutions if the principles of non-discrimination are not implemented. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. Based on the description and discussion in the previous chapter, it can be concluded: The principles of non-discrimination and equality in higher education have been regulated in various laws and regulations, but their implementation in the management of Private Higher Education still faces various challenges, such as unfair selection practices, limited facilities for vulnerable groups, and a lack of transparency in scholarship awards. State Administrative Law plays a strategic role in ensuring that every administrative action in higher education adheres to the principles of legality, fairness, accountability, and non-discrimination. However, its effectiveness depends heavily on oversight, the availability of complaint mechanisms, and the courage of victims to report. Legal consequences for private higher education institutions that violate the principle of equality can include revocation of operational permits, administrative sanctions, and lawsuits at the State Administrative Court. However, these sanctions have not been optimally implemented due to weak reporting and oversight.*

**Keywords:** Legal Review, State Administration, Equality, Higher Education

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **ABSTRAK**

Diskriminasi dalam pendidikan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketimpangan fasilitas antar daerah, perlakuan tidak adil terhadap siswa dari kelompok tertentu, hingga kebijakan administratif yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip keadilan administratif oleh aparaturnegara dan penyelenggara Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Perguruan Tinggi Tersebut, Apabila Tidak Diterapkannya Prinsip Non Diskriminasi. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik seleksi yang tidak adil, keterbatasan fasilitas bagi kelompok rentan, serta kurangnya transparansi dalam pemberian beasiswa. Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa setiap tindakan administratif dalam pendidikan tinggi harus memenuhi prinsip legalitas, keadilan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan, ketersediaan mekanisme pengaduan, dan keberanian korban untuk melapor. Akibat hukum bagi PTS yang melanggar prinsip kesetaraan dapat berupa pencabutan izin operasional, sanksi administratif, hingga gugatan di PTUN. Namun sanksi ini belum berjalan maksimal karena lemahnya pelaporan dan pengawasan.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Administrasi Negara, Kesetaraan, Pendidikan Tinggi

### **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, suku, gender, maupun kondisi disabilitas. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan dan praktik diskriminatif yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Diskriminasi dalam pendidikan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketimpangan fasilitas antar daerah, perlakuan tidak adil terhadap siswa dari kelompok tertentu, hingga kebijakan administratif yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip keadilan administratif oleh aparaturnegara dan penyelenggara Pendidikan (Ekon, 2024). Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan warga negara sebagai penerima layanan publik. Melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan prosedur administratif, hukum administrasi dapat mencegah praktik diskriminatif serta mendorong penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Peran hukum administrasi negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan aparaturnegara di bidang pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Selain itu, hukum administrasi juga menyediakan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat public (Basriada et al., 2024). Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam memperluas akses pendidikan tinggi di tengah keterbatasan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri. Dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan perguruan tinggi negeri, PTS berkontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraannya, masih ditemukan berbagai persoalan terkait diskriminasi dan ketimpangan dalam pengelolaan PTS (Ekon, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan PTS tidak luput dari tantangan, terutama terkait dengan penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Masih ditemukan kasus-kasus di mana perlakuan yang berbeda atau tidak adil diberikan kepada mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan berdasarkan faktor-faktor seperti agama, gender, suku, status ekonomi, atau bahkan orientasi politik. Diskriminasi semacam ini tidak hanya

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dapat menghambat pencapaian kualitas pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan telah menjadi bagian dari norma hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, misalnya, menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* juga menjamin hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Pengelolaan PTS sebagai entitas pendidikan yang otonom namun tetap tunduk pada regulasi negara, harus memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan—mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pemberian beasiswa, rekrutmen dan promosi dosen, hingga penetapan kebijakan akademik dan non-akademik.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan telah diterapkan dalam pengelolaan PTS, serta bagaimana regulasi, pengawasan, dan budaya kelembagaan dapat mendukung terciptanya lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman. Kajian ini tidak hanya relevan dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai upaya mendorong mutu dan integritas sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka atau library research yang diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier (Raharjo, 2000). Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

adalah pendekatan yang berakar pada pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah hukum melalui konsep-konsep hukum yang relevan, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya (ND & Achmad, 2010).

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta**

##### **a. Pengertian Prinsip Non-Diskriminasi dan Kesetaraan**

Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak mengalami perlakuan yang merugikan karena latar belakang tertentu, seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, disabilitas, atau kondisi ekonomi. Kesetaraan (equality) mengacu pada perlakuan yang adil terhadap setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang sama, terutama dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan.

Prinsip ini dijamin oleh:

##### **1) Pasal 28D UUD 1945**

Isi Pasal 28D UUD 1945

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Relevansi Pasal 28D:

Dalam konteks kesetaraan dalam pendidikan tinggi, Pasal 28D ayat (1) menjadi landasan konstitusional bahwa:

- a) Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan tinggi yang diselenggarakan negara.
- b) Pemerintah (melalui administrasi negara) wajib menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap orang yang berhak mendapatkan pendidikan, tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau geografis.

2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Tujuan UU No. 39 Tahun 1999:**

Untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), serta menjadi dasar penyusunan kebijakan negara di berbagai bidang, termasuk pendidikan, keadilan sosial, dan pelayanan publik.

**Beberapa Pasal Penting yang Relevan:**

Pasal 4

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."*

Pasal 5 ayat (1):

*"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut perlakuan serta perlindungan hukum yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya."*

Pasal 12:

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda..."*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pasal 13:

*"Setiap orang berhak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia."*

Pasal 9 ayat (2):

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Pasal 25 ayat (1):

*"Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak untuk mengajukan usulan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada lembaga negara dan pemerintah..."*

#### **b. Relevansi terhadap Pendidikan Tinggi dan Hukum Administrasi Negara:**

- 1) Pasal 13 menjadi landasan utama bahwa pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara wajib menjamin akses dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi bagi semua warga negara.
- 2) UU ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, maupun wilayah geografis dalam memperoleh pendidikan.
- 3) Hukum administrasi negara (HAN) memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan pendidikan seperti KIP Kuliah, kuota afirmatif daerah tertinggal, dan pembebasan/penyesuaian UKT bagi mahasiswa kurang mampu.
  - a) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - b) Instrumen internasional seperti CEDAW dan ICESCR.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **c. Bentuk Penerapan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Dalam konteks pengelolaan Perguruan Tinggi, terutama Perguruan Tinggi Swasta (PTS), penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

#### **1) Penerimaan Mahasiswa Baru**

- a) Seleksi masuk tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan gender, agama, etnis, atau status sosial.
- b) Harus ada jalur afirmasi bagi kelompok rentan (misalnya penyandang disabilitas, mahasiswa dari daerah 3T).

#### **2) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan**

- a) Harus berdasarkan indikator objektif seperti prestasi dan kebutuhan ekonomi.
- b) Tidak boleh didasarkan pada kedekatan politik, afiliasi agama, atau preferensi subyektif yayasan.

#### **3) Akses terhadap Fasilitas Kampus**

Mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus harus difasilitasi secara setara (misalnya jalur kursi roda, bahan ajar braille, dan interpreter bahasa isyarat).

#### **4) Rekrutmen dan Promosi Tenaga Pengajar**

- a) Proses seleksi dosen harus terbuka dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, usia, atau latar belakang.
- b) Perempuan dan kelompok minoritas berhak memperoleh posisi struktural tanpa hambatan budaya atau bias institusional.

#### **5) Kebijakan Akademik dan Disiplin**

Penegakan aturan harus adil dan konsisten, tidak diskriminatif antara mahasiswa yang “dianggap istimewa” dan yang tidak.

### **d. Regulasi Pendukung**

Penerapan prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam:

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

- 1) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2012: Pendidikan tinggi diselenggarakan secara adil dan non-diskriminatif.
- 2) Pasal 12 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012: Mahasiswa berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- 3) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021: Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk diskriminasi berbasis gender, di lingkungan perguruan tinggi.

**e. Hambatan dalam Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi**

Meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain:

- 1) Budaya birokrasi kampus yang tertutup dan kurang transparan.
- 2) Rendahnya literasi HAM di kalangan pengelola PTS.
- 3) Lemahnya pengawasan dari LLDIKTI dan pemerintah pusat.
- 4) Ketidakseimbangan kekuasaan antara mahasiswa, dosen, dan yayasan.

**f. Upaya Perbaikan**

Untuk memperkuat penerapan prinsip non-diskriminasi, perlu dilakukan:

- 1) Penyusunan kode etik kampus yang menjunjung HAM dan kesetaraan.
- 2) Monitoring berkala oleh pemerintah terhadap kebijakan kampus.
- 3) Pelatihan aparatur kampus terkait kesadaran inklusi dan kesetaraan.
- 4) Penguatan kanal pengaduan dan whistleblower system di lingkungan kampus.

Penerapan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah bagian dari perwujudan tanggung jawab negara terhadap hak atas pendidikan yang adil. Namun realisasinya masih bersifat parsial dan menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, penguatan pengawasan hukum administratif dan budaya kampus yang lebih terbuka sangat diperlukan.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip non-diskriminasi dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi, prinsip ini mewajibkan penyelenggara pendidikan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau kondisi disabilitas.

Namun, pelaksanaan prinsip ini belum sepenuhnya ideal, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Beberapa temuan dan laporan menunjukkan adanya kebijakan internal yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Bentuk diskriminasi yang terjadi antara lain:

- 1) Penolakan terhadap calon mahasiswa dari kelompok tertentu;
- 2) Perbedaan perlakuan dalam pemberian beasiswa;
- 3) Keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas;
- 4) Kurangnya representasi perempuan di posisi struktural kampus.

Padahal, secara hukum, Hukum Administrasi Negara memerintahkan seluruh entitas penyelenggara layanan publik termasuk PTS untuk tunduk pada prinsip legalitas, keadilan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi.

### **Peran dan Tanggung Jawab Aparatur Pendidikan dalam Mengawal Kesetaraan**

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pejabat atau badan hukum publik yang menyelenggarakan layanan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Artinya, setiap keputusan administratif yang mengandung diskriminasi dapat diuji melalui:

- a. Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN;
- b. Laporan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi;
- c. Evaluasi akreditasi institusi oleh BAN-PT.

Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara berarti bahwa pejabat penyelenggara pendidikan bertanggung jawab apabila kebijakan atau tindakannya melanggar prinsip kesetaraan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Mekanisme Pengawasan terhadap Diskriminasi dalam PTS**

Pengawasan terhadap kesetaraan di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan internal kampus (senat, dewan pengawas).
- b. Evaluasi oleh LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi).
- c. Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pelaporan praktik diskriminatif.

Namun, efektivitas mekanisme ini masih lemah karena:

- a. Kurangnya pelaporan dari korban diskriminasi.
- b. Budaya akademik yang hierarkis.
- c. Belum adanya sistem sanksi yang kuat terhadap pelanggaran administratif berbasis diskriminasi.

### **Studi Kasus: Ketimpangan dalam Pengelolaan PTS**

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa:

- a. Ada PTS yang membatasi akses beasiswa hanya untuk kelompok agama tertentu.
- b. Mahasiswa disabilitas tidak diberikan akses pendukung akademik.
- c. Perempuan mendapatkan hambatan struktural dalam menduduki jabatan dekan/kepala program studi.

Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan Hukum Administrasi Negara sebagai alat koreksi dan pencegahan terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan pendidikan.

### **Analisis Yuridis**

Secara normatif, pelaksanaan prinsip non-diskriminasi telah memiliki payung hukum. Namun, dalam praktiknya, pengawasan dan sanksi administratif belum maksimal. Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam sektor pendidikan masih bersifat pasif dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

reaktif. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi dan lembaga pengawas agar prinsip keadilan benar-benar terlaksana.

Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, tidak boleh dipersempit sekadar penerapan teks aturan secara kaku; ia adalah proses sosial yang bergerak untuk menghadirkan keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Dalam kerangka pendidikan tinggi, pandangan ini menggeser titik tekan dari “taat prosedur” ke “adil hasil”, sehingga setiap kebijakan kampus—terutama di PTS—harus diuji bukan hanya legalitas formalnya, tetapi juga dampaknya terhadap akses dan perlakuan setara bagi kelompok rentan.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), fungsi utama administrasi publik ialah melindungi hak warga melalui prosedur yang sah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif (HR, 2020). Karena itu, tindakan administratif di perguruan tinggi (penerimaan, beasiswa, promosi dosen, penegakan disiplin) mesti tunduk pada asas legalitas dan keadilan, sebab HAN memang dibentuk untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah/penyelenggara layanan dengan hak individu yang dilayaninya.

Secara normatif, para ahli menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di pendidikan tinggi tidak berdiri di ruang hampa: ia ditopang konstitusi dan undang-undang. UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan UU 12/2012 secara eksplisit memerintahkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang adil, inklusif, dan non-diskriminatif. Artinya, setiap kebijakan kampus yang menghasilkan perbedaan akses/layanan tanpa dasar objektif bertentangan dengan kerangka normatif ini.

Dalam tataran kebijakan pendidikan, literatur internasional—seperti OECD serta Sahlberg & Cobbold—mendorong negara dan institusi untuk memberi prioritas setara pada keadilan (*equity*) dan keunggulan (*excellence*). Dengan kata lain, “kampus berkualitas” bukan hanya yang unggul capaian akademiknya, melainkan yang juga menutup jurang akses dan hasil bagi mahasiswa dari latar sosial-ekonomi, gender, etnis,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan disabilitas yang beragam. Prinsip ini selaras dengan arah kebijakan nasional tentang inklusivitas di pendidikan tinggi.

Di level operasional, doktrin kesetaraan menuntut penataan ulang area-area kunci pengelolaan kampus. Dalam penerimaan mahasiswa baru harus ada mekanisme afirmatif yang proporsional; dalam beasiswa, indikator objektif (prestasi–kebutuhan) wajib mengalahkan preferensi subyektif; aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mesti dijamin; dan rekrutmen–promosi tenaga kependidikan tidak boleh terdistorsi oleh bias gender/usia/suku. Ini bukan sekadar “*best practice*”, melainkan konsekuensi langsung dari asas non-diskriminasi dalam HAN.

Sejalan dengan itu, pakar HAN memosisikan instrumen administratif (pengawasan, sanksi, koreksi kebijakan) sebagai “rem” atas potensi kesewenang-wenangan pengelola kampus. Penegakan kebijakan afirmatif oleh pemerintah, pengawasan oleh lembaga administratif (mis. Ombudsman/LLDIKTI), hingga sanksi administratif bila terjadi pelanggaran, adalah bagian dari penegakan hukum administratif untuk menjamin kesetaraan sosial di kampus (Atmosodirjo, 1983).

Para sarjana juga mengingatkan adanya “celah implementasi”: budaya birokrasi yang tertutup di PTS, literasi HAM yang rendah pada pengelola, lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan relasi kuasa antara yayasan–dosen–mahasiswa. Karena itu, reformasi budaya organisasi dan penguatan kanal pengaduan (whistleblowing) dipandang sebagai prasyarat agar doktrin non-diskriminasi tidak berhenti di atas kertas.

Konsisten dengan teori pertanggungjawaban administrasi, pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan membawa akibat hukum nyata. PTS dapat dikenai teguran, pembekuan/pencabutan izin, penurunan/pencabutan akreditasi, hingga pembatasan penerimaan; korban juga dapat menempuh gugatan PTUN, perdata, bahkan pidana bila mengandung unsur SARA. Penekanan para ahli di sini jelas: asas non-diskriminasi bukan jargon etis, melainkan norma yang dapat (dan harus) dipaksa melalui mekanisme sanksi.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Akhirnya, literatur HAN menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hak atas pendidikan tinggi yang setara bertumpu pada tiga hal: kerangka hukum yang jelas, kapasitas pengawasan yang memadai, dan keberanian pelaporan dari warga kampus. Tanpa tiga unsur ini, prinsip legalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi mudah macet di tataran implementasi. Karena itu, rekomendasi penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas LLDIKTI/Kemdikbud, dan pemberdayaan mahasiswa–masyarakat sipil merupakan turunan logis dari doktrin dan pengalaman empirik yang telah dipaparkan para ahli.

#### **4. PENUTUP**

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik seleksi yang tidak adil, keterbatasan fasilitas bagi kelompok rentan, serta kurangnya transparansi dalam pemberian beasiswa. Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa setiap tindakan administratif dalam pendidikan tinggi harus memenuhi prinsip legalitas, keadilan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan, ketersediaan mekanisme pengaduan, dan keberanian korban untuk melapor. Akibat hukum bagi PTS yang melanggar prinsip kesetaraan dapat berupa pencabutan izin operasional, sanksi administratif, hingga gugatan di PTUN. Namun sanksi ini belum berjalan maksimal karena lemahnya pelaporan dan pengawasan.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

Atmosodirjo, P. (1983). *Hukum Administrasi Negara* (10th ed.). Ghalia Indonesia.

Basriada, E. N., Pamungkas, A., Dwi, A. S., & Tarisa, I. M. (2024). “ *Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat* ” dan “ *Hukum Keadilan Sosial dalam Perspektif Konstitusi* .”

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Ekon, Y. M. P. (2024). Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *UNES Law Review*, 6(2), 6614–6625.

HR, R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.